

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, manusia pasti membutuhkan bantuan kepada orang lain. Dalam hal ini melibatkan antara individu dengan individu lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Individu ini yang disebut sebagai pelaku usaha dan konsumen yang memiliki hubungan erat dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan banyaknya kebutuhan hidup setiap individu, pada saat individu tersebut dalam posisi sendiri maupun berkelompok pasti akan menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/ atau jasa yang mana menurut keadaan masing-masing individu akan memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, terjadi interaksi antara pelaku ekonomi dan konsumen. Interaksi ini merupakan hubungan timbal balik dimana pelaku ekonomi bergantung pada konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan. Karena itu, keberadaan konsumen sangat mempengaruhi kelangsungan usaha pelaku bisnis. Sebaliknya, konsumen juga memerlukan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga konsumen juga bergantung pada pelaku usaha.

¹Yosephine Mory Kezia Simbolon and Rosmidah Rosmidah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (2020): 302–23, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9390>.

Pelaku usaha dapat disebut juga sebagai produsen sangat memerlukan dan bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan dari konsumen, kelangsungan usaha produsen tidak dapat terjamin. Sebaliknya, konsumen juga sangat bergantung pada hasil produksi produsen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hubungan timbal balik ini menciptakan interaksi yang terus menerus dan berkelanjutan, sesuai dengan tingkat ketergantungan yang tidak pernah berhenti atas kebutuhan masing-masing.

Dalam dunia bisnis terdapat produsen sebagai penjual produk dan konsumen sebagai pembeli produk. Dua orang ini merupakan elemen yang saling membutuhkan, suatu perdagangan atau bisnis tidak akan berjalan jika tidak ada salah satunya. Produsen membutuhkan konsumen untuk membeli produk-produk yang akan dijualnya, demikian pula konsumen membutuhkan produsen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum utama dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia.³ Hukum perlindungan konsumen selalu berkaitan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lainnya, karena dalam setiap bidang tersebut selalu ada pihak yang berperan sebagai konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

²Fandy Yusuf Tri Devid, M. Hosen, and Faizah Bafadhal, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Hewan Peliharaan Secara Online Di Kota Jambi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 1 (2024): 65–77, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i1.21798>.

³Faizah Bafadhal, Evalina Alissa, and Isran Idris, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan" 5, no. 1 (2024): 133–51, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i1.35001>.

Perlindungan Konsumen merupakan pilar penting dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Akan tetapi, undang-undang ini bukanlah yang pertama dan terakhir, karena sebelumnya telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan untuk melindungi konsumen yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemerdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan lainnya dari undang-undang perlindungan konsumen ialah tentang meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen itu sendiri dengan tujuan menghindari konsumen dari dampak buruk yang timbul dari pembelian barang yang tidak sesuai harapan.⁴ Sehingga konsumen mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan hak yang harus diterima oleh konsumen.

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.⁵

Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁴Marina Yetrin Sriyati Mewu and Kadek Julia Mahadewi, "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 441–50.

⁵Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, ed. Yoga dan Dwi In (Transmedia Pustaka, 2008 hlm 22).

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peranturan perundang-undangan lainnya.

Konsumen memiliki hak-haknya yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha, namun ada juga kewajiban konsumen seperti membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Disamping adanya hak dan kewajiban konsumen, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain kewajiban pelaku usaha, ada juga tanggung jawab terhadap pelaku usaha. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban

yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Tanggung jawab disebut juga dengan istilah *product liability* (tanggung gugat produk). *Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.⁶

Product liability dalam pengertian lain adalah suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi.⁷

Pada dasarnya konsepsi tanggung gugat produk secara umum telah dijelaskan di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan ayat (3) “bumi dan air

⁶Susanto., *Ibid*; hlm 36.

⁷Susanto, *Ibid*..

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Gas bumi yang dihasilkan oleh Pertamina digunakan sebagai produk gas Pertamina. Produk ini ada dalam bentuk tabung, bahan untuk kendaraan, dan juga untuk pendingin udara. Salah satu produk gas Pertamina dalam bentuk tabung adalah Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan merk Elpiji. Di Indonesia, Elpiji digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, terutama di kompor gas. Tabung Elpiji 3Kg ini biasanya berwarna hijau muda dan sering disebut ‘tabung melon’ oleh masyarakat. Tabung ini memiliki berat kosong sekitar 5Kg dan berat isi sekitar 8Kg.⁸

Penggunaan macam LPG diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Pasal 20 ayat (2) “Penggunaan LPG tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen kelompok rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran yang menggunakan LPG tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 (tiga) kilogram dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri”. Sehingga dalam menjual gas LPG 3Kg pelaku usaha harus mengikuti dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan ini.

⁸Dasma Maduma Sinaga, Wiwik Sri Widiarty, and Gindo L Tobing, “Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pangkalan LPG 3 Kg Dan Agen LPG 3 Kg Pertamina,” *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (2023): 1317–28, <http://repository.uki.ac.id/14170/1/AnalisisHukumMengenaiWanprestasi.pdf>.

Penyalur LPG tabung 3Kg adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan Kegiatan Penyaluran. Sedangkan Sub Penyalur LPG tabung 3Kg bersubsidi adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau usaha perorangan yang ditunjuk Badan Usaha berdasarkan usulan Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi LPG Tabung 3Kg bersubsidi Pasal 1 angka (7) menjelaskan LPG tabung 3Kg bersubsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro penerima paket LPG 3Kg sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kota Jambi merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang terletak di Provinsi Jambi, dimana banyak sebagian besar masyarakatnya turut serta bergerak di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada dasarnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang dapat membantu meningkatkan perekonomian terkhususnya di daerah Kota Jambi itu sendiri.⁹ Dalam operasionalnya, banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi yang mengandalkan penggunaan tabung gas 3Kg untuk berbagai kebutuhan dalam menjalankan usahanya.

Pasal 7 ayat (5) menjelaskan tentang rumah tangga yang berhak menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria:

⁹Taufik Hidayat, Muskibah Muskibah, and Indriya Fathni, "Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 431–47, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>.

- (a) Memiliki Kartu Kendali Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) identitas yang disahkan oleh Lurah atas usulan dari RT setempat;
- (b) Tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG tabung 3Kg bersubsidi;
- (c) Mempunyai penghasilan atau pengeluaran tidak lebih dari Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/RT setempat berdasarkan tingkat perekonomian yang berlaku pada suatu wilayah.

Pasal 7 ayat (6) menjelaskan Usaha mikro yang berhak menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki penghasilan per bulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Adanya pengaturan tentang LPG 3Kg diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen setiap harinya, sehingga pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha yang menjual LPG 3Kg khususnya di Kota Jambi. Di Kota Jambi sendiri memiliki banyak cabang PT Agen LPG yang tersebar luas di Jambi. PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dan para pemegang saham ikut serta dengan mengambil satu paham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan perseroan itu.¹⁰

¹⁰ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, ed. Tarmizi, 2018.

PT. Indah Sukses Abadi merupakan salah satu agen gas LPG di Kota Jambi. Pemilik PT. Indah Sukses Abadi adalah Fera Sulistiawati dengan memiliki kuota tabung gas LPG 3Kg sebanyak 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) tabung, dengan kuota tabung tersebut PT. Indah Sukses Abadi menyalurkan tabung gas LPG 3Kg ke 54 (lima puluh empat) pangkalan. Pengisian tabung gas LPG 3Kg dilakukan di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Karsa Prima Niaga (KPN) Paal 10 dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Carpotama AS.

Permasalahan antara penjual dan pembeli sering kali timbul walaupun sudah diatur di dalam undang-undang maupun peraturan lain. Permasalahan yang sering timbul salah satunya karena kebocoran tabung gas LPG 3Kg, dengan adanya kebocoran tentu menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian isi tabung gas tersebut yang dapat merugikan konsumen. Kebocoran tabung gas LPG selain merugikan konsumen juga dapat membahayakan konsumen karena dengan kebocoran tersebut memiliki peluang untuk meledak dan terjadinya kebakaran.

Dengan kasus kebocoran tabung gas LPG 3Kg, peneliti melampirkan informasi mengenai kebocoran tabung gas LPG 3Kg pada PT. Indah Sukses Abadi pada Januari 2022 – Desember 2023:

TABEL 1.

Informasi kebocoran tabung gas LPG 3Kg

Tahun	Jumlah Kebocoran
Januari 2022 – Desember 2022	50 Tabung
Januari 2023 – Desember 2023	56 Tabung

Sumber: Data pada PT. Indah Sukses Abadi

Hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Pangkalan Ibu Lily Lestari pemilik Pangkalan Gas 3Kg kecamatan Paal Merah, yaitu Ibu Lily Lestari mengalami kerugian pada bulan Maret 2024 sebanyak 5 (lima) tabung gas dalam keadaan bocor sehingga tabung gas tersebut tidak dapat dijual kepada konsumen. Hal ini diketahui karena bau gas yang menyengat serta setelah gas 3Kg tersebut direndam didalam baskom berisi air gas tersebut pun mengeluarkan letupan kecil atau seperti buih didalam air, hal ini menandakan bahwa gas tersebut memang benar mengalami kebocoran.

Dengan ini penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji, dan meneliti ke dalam penulisan Proposal dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas LPG 3Kg yang dibeli dari PT. Indah Sukses Abadi di Kecamatan Paal Merah Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, agar penelitian ini lebih jelas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab PT.Indah Sukses Abadi terhadap konsumen atas kerugian akibat kebocoran tabung gas LPG 3Kg?
2. Kendala apa saja dalam pelaksanaan tanggung jawab PT.Indah Sukses Abadi terhadap konsumen atas kerugian akibat kebocoran tabung gas LPG 3Kg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab PT. Indah Sukses Abadi terhadap konsumen atas kerugian akibat kebocoran tabung gas LPG 3Kg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Indah Sukses Abadi terhadap konsumen atas kerugian akibat kebocoran tabung gas LPG3Kg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan proposal skripsi ini dapat menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperluas, mengembangkan dan pengalaman ilmu hukum khususnya dibidang perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan rujukan dalam mengkaji perlindungan hukum terdapat konsumen pengguna gas LPG tabung 3Kg khususnya bagi pelajar dan masyarakat umum.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan memahami hukum sebagai ketentuan dalam masyarakat, khususnya bagi

konsumen dan pelaku usaha. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami tujuan penulisan ini dan memudahkan dalam pembahasan masalah, maka penulis akan menguraikan beberapa definisi yang berkaitan dengan judul penulis ini, antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹¹

2. Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

3. Konsumen

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

¹¹Resi Indah Sari and Nelli Herlina, "Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Investasi Bagi Pemilik Modal Di Kota Jambi" 1, no. 2 (2020): 237–53, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9288>.

4. Pengguna Tabung Gas LPG 3Kg

Penggunaan macam LPG diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Pasal 20 ayat (2) Penggunaan LPG tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen kelompok rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok nelayan sasaran dan kelompok petani sasaran yang menggunakan LPG tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 (tiga) kilogram dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri.

5. Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Berdasarkan Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, bahwa Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹²

Hukum bertujuan untuk melindungi hak konsumen dari potensi kerugian yang disebabkan oleh produk yang disediakan oleh pelaku usaha. Konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk, memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan, dan mutu produk yang sesuai dengan standar, maka hukum perlindungan konsumen hadir untuk memberikan perlindungan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

¹²Daffa Arya Prayoga et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Y. Rendy (PRENADIA GROUP, 2018) hlm 137.

Konsumen pengguna tabung gas LPG 3Kg harus mengetahui hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar, serta hak atas ganti rugi jika terjadi kerugian akibat produk yang cacat.

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.¹⁴

Serta menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjewantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum memastikan bahwa tabung gas LPG 3Kg memenuhi standar keamanan, baik dalam pembuatan maupun distribusinya. Hal ini penting untuk mencegah kecelakaan seperti kebocoran atau ledakan. Konsumen berhak atas produk yang aman dan berkualitas. Jika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha maka

¹⁴Dwi Dian Jayanti, "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum," 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>.

¹⁵Jayanti *Ibid*.

konsumen harus dapat mengakses proses hukum untuk mendapatkan perlindungan dan ganti rugi.

4. Teori Tanggung Jawab

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang dipenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.¹⁶ Oleh karena itu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terjadi pelanggaran dalam distribusi tabung gas LPG 3Kg yang membahayakan konsumen, terutama dalam aspek kelalaian dan sanksi hukum berlaku.

G. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Alif Pratama, Tahun 2021	Penggunaan metode penelitian Yuridis	Penelitian Alif Pratama

¹⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, ed. Raja Pres, Buku Kedua, 2009.

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas LPG 3KG Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun	Empiris, sama-sama menganalisis tentang hak-hak perlindungan konsumen.	memfokuskan bagaimana perlindungan kepada hak konsumen hilir migas pengguna tabung gas LPG 3Kg dengan kode SNI 1452;2007 yang tidak sesuai dengan Permen Nomor:47/M-IND/PER/3/2012 di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Sedangkan peneliti memfokuskan peran bagaimana tanggung jawab PT. Indah Sukses Abadi atas kerugian konsumen serta kendala apa saja pada PT. Indah Sukses Abadi atas kerugian konsumen.
2	Akbar S, Tahun 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Gas LPG 3Kg (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)	Menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, Sama-sama mengkaji tentang gas LPG 3Kg serta konsumen yang dirugikan atas tidak terlindunginya hak-hak konsumen.	Penelitian Akbar S, memfokuskan kepada bentuk-bentuk perilaku distributor gas LPG 3Kg dan analisis hukum ekonomi syariah perlindungan hukum konsumen. Sedangkan peneliti memfokuskan pada kerugian konsumen atas kebocoran tabung gas LPG 3Kg.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten, dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹⁷

Abdulakadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁸

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, atau sering disebut dengan penelitian lapangan yang fokusnya adalah menitikberatkan pada analisis hukum yang berlaku dan realita sosial.

Pengolahan data dalam penelitian hukum empiris, peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau

¹⁷Mulaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti (Mataram University Press, 2020) hlm 18.

¹⁸Mulaimin. *Ibid*; hlm 19.

informan dan narasumber, terutama kelengkapan jawaban yang diterima apabila peneliti menggunakan banyak tenaga dalam pengambilan data. Harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian. Di samping itu harus pula diperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan.¹⁹

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa “penelitian ilmu empiris bahwa tujuan penelitian ilmu empiris bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum ditengah masyarakat”.²⁰

Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode dalam penelitian hukum yang digunakan untuk memahami hukum dalam realita kehidupan sehari-hari. Metode ini tidak hanya meneliti bagaimana hukum diterapkan dan fungsi masyarakat, tetapi juga menganalisis efektivitas serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perlindungan konsumen, serta turun langsung mewawancarai konsumen yang membeli tabung gas 3Kg pada PT. Indah Sukses Abadi Kota Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Indah Sukses Abadi yang beralamat Jalan Dharmapala RT.18 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal

¹⁹Sigit Supto Nugroho and Farkhani Anik Tri Haryani, *Metodelogi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati. (Oase Pustaka, 2020).

²⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, ed. Team Mandar Maju (Mandar Maju, 2022) hlm 123.

Merah, Jambi Selatan dan Pangkalan Gas 3Kg Lily Lestari yang beralamat Jalan Ahmad Hasyim Lorong Madrasah RT.03 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Paal Merah, Jambi.

3. Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Jenis Penelitian

Merupakan penelitian analisis deskriptif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang lengkap dan sistem terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas LPG 3Kg yang dibeli dari PT. Indah Sukses Abadi di Kota Jambi dengan sebaik-baiknya.

b. Data Primer

Data primer yaitu diperoleh dari lapangan pada PT. Indah Sukses Abadi, dan konsumen dari Pangkalan Gas LPG 3Kg Lily Lestari dengan wawancara dengan pihak terkait serta Ibu Lily Lestari selaku pelaku usaha pemilik pangkalan gas LPG 3Kg. Adapun wawancara yang mencakup pertanyaan terkait pengalaman mereka dan cara mereka menghadapi situasi terjadinya kebocoran.

c. Data Sekunder

Data sekunder yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, peraturan hukum, jurnal ilmu hukum, artikel online, dan sumber tertulis lainnya menjadi landasan penelitian ini.

Bahan hukum yang diperoleh dari undang-undang yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG)
- 5) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Liquefied Petroleum Gas 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi.

Bahan yang berupa buku untuk menjadi bahan referensi dan literatur pembuatan skripsi ini.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen rumah tangga dan pelaku usaha pedagang UMKM pengguna tabung gas 3Kg yang dibeli dari PT. Indah Sukses Abadi melalui Pangkalan Gas LPG 3Kg Lily Lestari. Penulis mengambil lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Paal Merah dengan RT 03, RT 30, dan RT 34 sebagai pengguna tabung gas 3Kg Pangkalan Lily Lestari.

b. Sampel

Sampel yang diambil, yaitu 15 (lima belas) konsumen yang terdiri dari 7 (tujuh) pedagang UMKM dan 8 (delapan)

pengguna rumah tangga yang membeli gas di dan Pangkalan Gas LPG 3Kg Lily Lestari sebagai pangkalan dari Agen PT. Indah Sukses Abadi.

Penarikan sampel dilakukan dengan cara *Cluster Sample* yaitu pengambilan sample dengan cara cluster digunakan jika sifat populasinya heterogen. Dalam populasi yang heterogen tersebut terdiri dari kelompok-kelompok yang di dalamnya masih mengandung unit populasi yang sifatnya heterogen juga. Heterogenitas dalam cluster sama dengan sifat populasinya dan dari cluster-cluster ini diambil sampel secara random.²¹

Penarikan *sample* diambil dengan memilih konsumen dari setiap RT 03, RT 30 dan RT 34 sebanyak 5 (lima) konsumen pengguna tabung gas LPG 3Kg kategori rumah tangga dan pedagang UMKM.

Peneliti melampirkan tabel yang berisikan informasi mengenai konsumen rumah tangga dan pedagang UMKM dari pangkalan Gas Lily Lestari 3Kg sebagai tempat neliti penulis:

TABEL 2.

Informasi mengenai data konsumen pengguna
tabung gas LPG 3Kg Rumah Tangga

No.	Nama	Alamat
1.	Merry	RT. 03 Kec. Paal Merah, Jambi
2.	Ria	RT. 34, Kec. Paal Merah, Jambi
3.	Eka	RT. 30 Kec. Paal Merah, Jambi

²¹Nasution, *Ibid* hlm 161.

No.	Nama	Alamat
4.	Indi	RT. 30 Kec. Paal Merah, Jambi
5.	Asmawati	RT 03, Kec Paal Merah, Jambi
6.	Siti Hiliyah	RT. 30, Kec. Paal Merah, Jambi
7.	Nila	RT.03 Kec. Paal Merah, Jambi
8.	Weni	RT.03 Kec. Paal Merah, Jambi

Sumber: Pangkalan Gas LPG 3Kg Ibu Lily Lestari, Kecamatan Paal Merah

TABEL 3.

Informasi mengenai data konsumen pengguna tabung
gas LPG 3Kg pedagang UMKM

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Mariyanti	RT. 34, Kec. Paal Merah, Jambi	Pedagang UMKM gorengan dan pempek
2.	Nopriyanto	RT. 34 Kec. Paal Merah, Jambi	Pedagang UMKM Susu Kedelai
3.	Yeni	RT.34 Kec. Paal Merah, Jambi	Pedagang UMKM Makanan Ringan
4.	Suwarsi	RT. 03 Kec. Paal Merah, Jambi	Pedagang UMKM Kue Tradisional
5.	Endang	RT. 30 Kec. Paal Merah, Jambi	Pedagang UMKM Pempek
6.	Suwarsito	RT. 30 Kec, Paal Merah, Jambi	Pedagang UMKM Tekwan
7.	Etik	RT.34 Kec, Paal Merah, Jambi	Pedagang UMKM Sarapan Pagi

Sumber: Pangkalan Gas LPG 3Kg Ibu Lily Lestari, Kecamatan Paal Merah

5. Pengumpulan Data

Dikarenakan, jumlah populasi yang akan diteliti tergolong besar, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancari konsumen sebanyak 15 (lima belas) konsumen dan 1 (satu) pelaku usaha sebagai pemilik pangkalan gas 3Kg untuk memperoleh pandangan dan informasi langsung.

6. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, data tersebut dipersiapkan sebaik mungkin dan kemudian dianalisis secara kualitatif atau deskriptif. Kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat dengan harapan dapat memecahkan masalah yang diteliti. Kemudian ditarik simpulan yang relevan dari penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang yang berisi isu-isu hukum yang menjadi dasar pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini menguraikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang berkaitan dengan pengguna tabung gas LPG 3Kg.

BAB III Pembahasan. Pada bab ini menjelaskan bagaimana tanggung jawab PT. Indah Sukses Abadi terhadap konsumen atas kerugian akibat kebocoran tabung gas LPG 3Kg dan bagaimana kendala kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Indah Sukses Abadi terhadap konsumen atas kerugian akibat kebocoran tabung gas LPG 3Kg. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu empiris.

BAB IV Penutup. Yang memuat dua sub bab, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang ada dalam bab-bab

sebelumnya. Pembahasan tiap bab saling berkaitan untuk membentuk suatu eksposisi yang sistematis, penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika.

